BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

Dari kejadian dan pembahasan tentang zakat, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Zakat adalah ibadaj ma'aliyah Ijtimaiyyah, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Pasti akan dapat mengangkat kesejah teraan masyarakat. Karena itu, didalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
- 2. Sewa-menyewa (*Ijaroh*) adalah sebuah transaksi atau suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek transaksi. dari segi ini, *ijaroh* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijaroh* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah,

- pertokoan, kendaaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijaroh* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.
- 3. Zakat hasil sewa-menyewa dilihat dari kedudukan membayar atau tidaknya hasil tersebut, dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu, golongan pertama yang tidak mewajibkan dengan alasan harta tersebut bukan merupakan sumber zakat, sedangkan golongan kedua yaitu harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan bahwa dalam surat At-Taubah : 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki.

Saran-saran

- 1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan, dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tatacara perhitungannya, harus terus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti khutbah Jum'at, Majlis Ta'lim, audio visual, brosur, surat kabar, dan majalah. Sosialisasi ini dilakukan oleh para da'i dan para tokoh agama dan terutama juga oleh lembagai-lembaga pengumpulan zakat.
- 2. untuk mengetahui perkembangan sumber zakat sejalan dengan perkembangan ekonomi modern, lembaga-lembaga pengumpulan zakat,

baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Perlu menguraikan sumber-sumber zakat pada kolom penerimaan dan rincian asnaf pada kolom pengeluarannya.